



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 11 Tahun 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RPJPD, RAPERDA
TENTANG RPJMD DAN PENELAAHAN TERHADAP USULAN PEMBENTUKAN
PROVINSI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diajukan oleh Bupati Cirebon, dengan surat Nomor : 050/1374/SPP Bappeda tanggal 19 Mei 2009 perihal Permohonan Jadwal Pembahasan Raperda, dan Usulan Pembentukan Provinsi Cirebon yang diajukan oleh Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Cirebon dengan surat Nomor 09/P4C-KAB.Cirebon/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 dan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

Memperhatikan : Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 22 Juni 2009 dalam acara Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang RPJPD, Raperda tentang RPJMD dan Penelaahan terhadap Usulan Pembentukan Calon Provinsi Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD DAN PENELAAHAN TERHADAP USULAN PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan Penelaahan terhadap Usulan Pembentukan Provinsi Cirebon, dengan susunaan personalia sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. DR. H. Nurudin Siraj, Drs.MSi. | Ketua |
| 2. H. Mustofa, SH. | Wakil Ketua |
| 3. Drs. H.A. Halim Falatehan, MM. | Sekretaris |
| 4. Handi Wiyono | Anggota |
| 5. Rita Komala, SH. | Anggota |
| 6. Billy Setiadi, SH. | Anggota |
| 7. H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak. | Anggota |
| 8. Drs. H. Radjudin | Anggota |
| 9. Eli Hurriyyati, S.Ag. | Anggota |
| 10.H. Rusmanto Alwi, SH. | Anggota |
| 11.Nasirudin | Anggota |
| 12.M. Arif Rahman, ST. | Anggota |
| 13.H. Zaky Udin Masykuri | Anggota |
| 14.Bahrn Rozie | Anggota |
| 15.Erawan | Anggota |

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. H. Tatang Rustana | Ketua |
| 2. Aan Setyawan, S.Si. | Wakil Ketua |
| 3. Junaedi, ST. | Sekretaris |
| 4. Toto Satori | Anggota |
| 5. Hj. Herawati | Anggota |
| 6. Ipin Nasripin, SH. | Anggota |
| 7. Drs. H. Takbir | Anggota |
| 8. H. Abdullah Masrur | Anggota |
| 9. M. Naufal | Anggota |
| 10. Nuraini Azis, SE. | Anggota |
| 11. Julie Puspha Anggraeni, SP. | Anggota |
| 12. Rodjichi | Anggota |
| 13. Drs. H. Fatcurrohman | Anggota |
| 14. Ade Firmansyah | Anggota |
| 15. Mulyono | Anggota |

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. H. Tasiya Soemadi, SE.MM. | Ketua |
| 2. Dra. Hj. Fikriyah | Wakil Ketua |
| 3. Drs. H.A. Aziz Ridwan | Sekretaris |
| 4. H. Yoyo Siswoyo | Anggota |
| 5. Aceng Sudaman | Anggota |
| 6. Wartono | Anggota |
| 7. R. Bana, SmHk. | Anggota |
| 8. Drs. H. Masykur Ibnu Ilyas | Anggota |
| 9. Hj. Aam Amiyati | Anggota |
| 10. Doddy T. Basuni, SH. | Anggota |
| 11. Nurul'ain Akyas, Lc. | Anggota |
| 12. Muslich M. Mahdhor, Lc.M.Ag. | Anggota |
| 13. Mawardi, SH. | Anggota |
| 14. H. Abdus Shomad | Anggota |

B. MATERI GARAPAN :

1. Penelaahan terhadap Usulan Pembentukan Provinsi Cirebon

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang RPJPD dan Raperda tentang RPJMD sebagai bahan pembahasan;
 - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Raperda tentang RPJPD dan Raperda RPJMD tentang sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA;
 - c. Melaksanakan kajian penelaahan terhadap Usulan Pembentukan Provinsi Cirebon.
- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Raperda tentang RPJPD dan Raperda tentang RPJMD serta hasil penelaahan terhadap Usulan Pembentukan Provinsi Cirebon kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah dan persetujuan Penelaahan terhadap Usulan Pembentukan Provinsi Cirebon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juni 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

WAKIL KETUA,



NURUDIN SIRAJ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.